



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2000 SERI D NO. 14**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA X
(KECAMATAN TUGU DAN KECAMATAN NGALIYAN)
TAHUN 1995 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan guna meneptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 - 2005, maka perlu dituangkan di dalam rencana kota yang lebih operasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Bagian Wilayah X (Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan) Tahun 1995 - 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3073);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayat, dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penvusunan Rencana Kota;
20. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan

- Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Teeanean Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
 23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Tidak Bersusun;
 24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
 25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan Standard Konstruksi Bangunan Indonesia;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 27. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
 28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
 30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pesawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor I Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) BAGIAN WILAYAH KOTA X (KECAMATAN TUGU DAN KECAMATAN NGALIYAN) TAHUN 1995 - 2005**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pern bangunan kota;
- i. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- j. Blok Perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- k. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
- l. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- m. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistim pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;

- c. Mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna. berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III
WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan BWK X meliputi :
 - a. Kecamatan Tugu seluas 3.133,423 ha;
 - b. Kecamatan Ngaliyan seluas 3.260,297 ha.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - Sebelah Utara : Laut Jawa;
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati.
 - Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Gajahmungkur
 - Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Dati II Kendal.

Pasal 6

Peta wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan daerah ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RDTRK BWK X
(KECAMATAN TUGU DAN KECAMATAN NGALIYAN)

Bagian Pertama
Fungsi dan Perwilayahan BWK X
Pasal 7

- (1) Wilayah Perencanaan BWK X terdiri dari 2 (dua) Kecamatan mencakup 17 (tujuh belas) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 6.393,720 ha, yaitu :
 - a. Kecamatan Ngaliyan, meliputi :
 1. Kelurahan Ngaliyan dengan luas 527,645 ha;
 2. Kelurahan Bambankerep dengan luas 128,376 ha;
 3. Kelurahan Kalipancur dengan luas 125,370 ha;
 4. Kelurahan Purwoyoso dengan luas 99,152 ha;
 5. Kelurahan Tambakaji dengan luas 383,040 ha;
 6. Kelurahan Wonosari dengan luas 323,549 ha;

7. Kelurahan Gondoriyo dengan luas 271,363 ha;
8. Kelurahan Beringin dengan luas 106,458 ha;
9. Kelurahan Wates dengan luas 381,996 ha;
10. Kelurahan Podorejo dengan luas 913,348 ha.

- b. Kecamatan Tugu, meliputi :
1. Kelurahan Mangkang Kulon dengan luas 399,819 ha;
 2. Kelurahan Mangunharjo dengan luas 482,370 ha;
 3. Kelurahan Mangkang Wetan dengan luas 346,510 ha;
 4. Kelurahan Randugarut dengan luas 465,493 ha;
 5. Kelurahan Karanganyar dengan luas 429,904 ha;
 6. Kelurahan Tugurejo dengan luas 855,83.8 ha;
 7. Kelurahan Jerakah dengan luas 153,425 ha.

(2) Fungsi BWK X adalah :

- a. Permukiman;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Campuran (perdagangan dan jasa, permukiman);
- d. Industri;
- e. Konservasi;
- f. Perikanan;
- g. Rekreasi.

Pasal 8

Wilayah perencanaan BWKX sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibaii dalam Blok-blok sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
Kelurahan Ngaliyan dengan luas 527,645 ha.
- b. Blok 1.2 :
 1. Kelurahan Bambankerep dengan luas 128376 ha;
 2. Kelurahan Kalipancur dengan luas 125,370 ha.
- c. Blok 1.3 :
Kelurahan Purwoyoso dengan luas 99.152 ha.
- d. Blok 2.1 :
Kelurahan Tambakaji dengan luas 383.040 ha.
- e. Blok 2.2 :
Kelurahan Wonosari dengan luas 323,549 ha.
- f. Blok 2.3 :
 1. Kelurahan Gondoriyo dengan luas 271,363 ha;
 2. Kelurahan Beringin dengan luas 106,458 ha;
 3. Kelurahan Wates dengan luas 381,996 ha.
- g. Blok 2.4 :
Kelurahan Podorejo dengan luas 913,348 ha.
- h. Blok 3.1 :
 1. Kelurahan Mangkang Kulon dengan luas 399,819 ha;
 2. Kelurahan Mangunharjo dengan luas 482,370 ha;
 3. Kelurahan Mangkang Wetan dengan luas 346,510 ha.

- i. Blok 3.2 :
 - 1. Kelurahan Randugarut dengan luas 465,493 ha;
 - 2. Kelurahan Karanganyar dengan luas 429.904 ha;
 - 3. Kelurahan Tugurejo dengan luas 855.838 ha;
 - 4. Kelurahan Jerakah dengan luas 153.425 ha.

Pasal 9

Peta pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penentuan Kepadatan Penduduk Untuk Tiap-tiap Blok Pasal 10

Jumlah penduduk BWK X diproyeksikan pada akhir tahun 2005 adalah sebesar ± 153.362 jiwa.

Pasal 11

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
Kelurahan Ngaliyan, sebesar ± 21.066 jiwa dengan kepadatan ± 40 jiwa/ha.
- b. Blok 1.2 :
 - 1. Kelurahan Banban Kerep, sebesar ± 6.410 jiwa dengan kepadatan ± 50 jiwa/ha;
 - 2. Kelurahan Kalipancur sebesar ± 21.769 jiwa dengan kepadatan ± 166 jiwa/ha.
- c. Blok 1.3 :
Kelurahan Purwoyoso, sebesar ± 15.810 jiwa dengan kepadatan ± 159 jiwa/ha.
- d. Blok 2.1 :
Kelurahan Tambakaji, sebesar ± 17.806 jiwa dengan kepadatan ± 46 jiwa / ha.
- e. Blok 2.2 :
Kelurahan Wonosari, sebesar ± 16.162 jiwa dengan rencana kepadatan ± 50 jiwa/ha.
- f. Blok 2.3 :
 - 1. Kelurahan Gondoriyo, sebesar ± 3.480 jiwa dengan kepadatan ± 13 jiwa / ha;
 - 2. Kelurahan Beringin, sebesar ± 8.332 jiwa dengan kepadatan ± 78 jiwa / ha;
 - 3. Kelurahan Wates, sebesar ± 3.133 jiwa dengan kepadatan ± 8 jiwa /ha.
- g. Blok 2.4 :
Kelurahan Podorejo, sebesar ± 10.431 jiwa dengan kepadatan ± 11 jiwa / ha.

- h. Blok 3.1 :
1. Kelurahan Mangkang Kulon, sebesar ± 4.231 jiwa dengan kepadatan ± 11 jiwa/ha;
 2. Kelurahan Mangunharjo, sebesar ± 5.176 jiwa dengan kepadatan ± 11 jiwa/ha;
 3. Kelurahan Mangkans Wetan sebesar ± 5.648 jiwa dengan kepadatan ± 16 jiwa/ha.
- i. Blok 3.2 :
1. Kelurahan Randugarut, sebesar ± 1.375 jiwa dengan kepadatan ± 3 jiwa/ha;
 2. Kelurahan Karanganyar, sebesar ± 2.799 jiwa dengan kepadatan ± 7 jiwa / ha;
 3. Kelurahan Tugurejo, sebesar ± 8.057 jiwa dengan kepadatan ± 9 jiwa / ha;
 4. Kelurahan Jerakah, sebesar ± 2.677 jiwa dengan kepadatan ± 17 jiwa / ha.

Pasal 12

Peta persebaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penentuan Besaran Luas Ruang BWK X Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK III adalah sebagai berikut :

a. Permukiman	: 1.257,720 ha;
b. Perdagangan dan jasa	: 45,350 ha;
c. Perguruan Tinggi	: 32,542 ha;
d. Fasilitas Umum	: 186,138 ha;
e. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	: 148,280 ha;
f. Industri	: 1.525,850 ha;
g. Rekreasi	: 85,355 ha;
h. Perikanan	: 345,550 ha;
i. Pertanian	: 168,700 ha;
j. Jaringan Jalan dan Utilitas	: 1.113,535 ha;
k. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	: 1.436,125 ha.

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1. :	
1. Permukiman	108,335 ha;
2. Fasilitas Umum.....	10,840 ha;
3. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	24,580 ha;
4. Industri	98,300 ha;
5. Perdagangan dan Jasa	1,440 ha.
b. Blok 1.2. :	
1. Permukiman	161,551 ha;
2. Fasilitas Umum	20,780 ha;
3. Industri	12,430 ha;
4. Perdagangan dan Jasa.....	1,930 ha;

5. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	0,480 ha.
c. Blok 1.3 :	
1. Permukiman.....	46,282 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	7,240 ha;
3. Fasilitas Umum.....	8,610 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	0,270 ha;
5. Industri	26,930 ha.
d. Blok 2.1 :	
1. Permukiman.....	131,750 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	11,950 ha;
3. Fasilitas Umum.....	2,058 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	11,950 ha;
5. Industri.....	132,800 ha;
6. Perguruan Tinggi	35,542 ha.
e. Blok 2.2 :	
1. Permukiman	85,589 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	1,100 ha;
3. Fasilitas Umum.....	7,820 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	19,800 ha;
5. Industri.....	93,420 ha.
f. Blok 2.3 :	
1. Permukiman.....	203,127 ha;
2. Perdagangan dan Jasa.....	0,960 ha;
3. Fasilitas Umum.....	5,120 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	42,990 ha;
5. Pertanian	65,550 ha.
g. Blok 2.4. :	
1. Permukiman	239,058 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	0,720 ha;
3. Fasilitas Umum.....	11,190 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	0,190 ha.
h. Blok 3.1. :	
1. Permukiman.....	43,749 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	5,610 ha;
3. Fasilitas Umum.....	52,280 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	20,370 ha;
5. Industri.....	219,650 ha;
6. Perikanan	341,040 ha;
7. Pertanian	103,150 ha;
8. Transportasi	20,700 ha.
i. Blok 3.2 :	
1. Permukiman.....	258,624 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	14,400 ha;
3. Fasilitas Umum.....	67,440 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	30,300 ha;
5. Transportasi	10,530 ha;
6. Industri	913,760 ha.

Bagian Keempat
Penentuan Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau.
Pasal 15

Penentuan lahan selain tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap Bloknnya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 97,580 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 185,860 ha.

- b. Blok 1.2. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 31,110 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 18,940 ha.

- c. Blok 1.3. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 7,585 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 2,235 ha.

- d. Blok 2.1. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 58,940 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 20,650 ha.

- e. Blok 2.2. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 36,400 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 82,420 ha.

- f. Blok 2.3. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 98,390 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 342,560 ha.

- g. Blok 2.4. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 181,950 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 449,350 ha.

- h. Blok 3.1. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 209,670 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 164,730 ha.

- i. Blok 3.2. :
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 391,910 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya 187,380 ha.

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang / lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan / Transportasi
Pasal 18

Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan / Transportasi jalan yang berada di BWK X terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :
 1. Jl. Raya Semarang - Kendal (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6 dan AP7);
 2. Jl. Tol Semarang – Kendal (AP8, AP9, AP10, AP11 dan AP12);
 3. Jl. Pasar Mangkang – Jl. Palir Kaliancar – Jl. Perkebunan (AP15, AP16, AP17 dan AP18);
 4. Jl. Tol Seksi B (AP13 dan AP14).

- b. Jalan Arteri Sekunder (AS) meliputi :
 1. Jl. Raya Semarang – Boja (AS1 dan AS2);
 2. Jl. Abdulrahman Saleh – Jl. Raya Semarang Gunungpati (AS3 dan AS4);
 3. Jalan Lingkar Utara – Kaliwungu – Jl. Hanoman (AS5, AS6, AS7, AS8, AS9, AS10 dan AS11);
 4. Jl. Mangkang Kulon – Mangunharjo (AS12).

- c. Jalan Kolektor Primer (KP) meliputi :

Jl. Padaan – Jl. Pakis – Kabupaten Kendal (KP1 dan KP2)

- d. Jalan Kolektor Sekunder (KS) meliputi :
 1. Jalan Lingkungan Industri Tugu (KS1 dan KS2);
 2. Jl. Gatot Subroto (KS3 dan KS4);
 3. Jl. Untung Suropati (KS5);
 4. Jl. Suratmo (KS6);
 5. Jl. Beringin – Jl. Karang Joho (KS7 dan KS8);
 6. Jl. Wates – Podorejo (KS9 dan KS10);
 7. Jl. Sibeluk – Podorejo (KS11, KS12 dan KS13);
 8. Penggal jalan KS14.

- e. Jalan Lokal Primer (LP) meliputi :

Penggal jalan Podorejo – Kabupaten Kendal (LPI).

- f. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi :
 1. Jalan Inspeksi Kali Buntu (LS1);
 2. Jalan di lingkungan Kawasan Industri Tugurejo (LS2);
 3. Jalan Inspeksi Kali Tugurejo (LS3 dan LS4);
 4. Jalan Inspeksi Kali Tapak (LS5);
 5. Jalan Inspeksi Kali Boom Karanganyar (LS6 dan LS7);
 6. Jalan Inspeksi Kali Randugarut (LS8, LS9);
 7. Jalan Inspeksi Kali Mangkang Wetan (LS10);
 8. Jalan Inspeksi Sungai Besole (LS11 dan LS12);
 9. Jalan Inspeksi Kali Mangkang Kulon (LS13 dan LS14);
 10. Jalan di lingkungan Kawasan Industri Tugu (LS14, LS15, dan LS dan LS16);
 11. Ruas Jalan sepanjang Rel Kereta Api (LS17, LS18, LS19, LS20, LS21, LS22, LS23, LS24, LS25, LS26, LS27 dan LS28);
 12. Jalan di lingkungan Kawasan Industri Ngaliyan – Purwoyoso (LS29, LS31 dan LS32);
 13. Jl. Klampisan (LS30);
 14. Jalan di lingkungan Kawasan Industri Tambakaji (LS33, dan LS34);
 15. Jl. Ngaliyan – Karananyar (LS35 dan LS36);
 16. Jalan Wates – Mijen (LS37);

17. Jalan Gondoriyo – Podorejo (LS38);
18. Jalan Podorejo (LS39).

Pasal 19

Jaringan Transportasi Kereta Api yang melintas di BWK X melewati Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randugarut, Karanganyar, Tugurejo dan Jerakah di Kecamatan Tugu.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pergerakan / transportasi yang berada di BWK X adalah Sub Terminal Angkutan Kota.
- (2) Fasilitas pergerakan / transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terletak di Blok 3.1.
- (3) Fasilitas pergerakan / transportasi jembatan layang (fly over) berada di Blok 1.2, 1.3, 2.1 dan 2.2, dan simpang susun (over pass) terhadap Rel Kereta Api berada di Blok 3.2.

Pasal 21

Peta Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan / transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran V, VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Penentuan Jaringan Utilitas Pasal 22

Penentuan jaringan Utilitas dalam Peraturan Daerah ini meliputi air bersih, telepon, listrik, drainase dan persampahan.

Pasal 23

Jaringan air bersih di BWK X adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
Jaringan tersier diletakkan di jalan Kawasan Industri Ngaliyan, Jl. Tol Semarang – Kendal dan Jalan ke SMA PGRI.
- b. Blok 1.2 :
Jaringan tersier diletakkan di Jl. Gatot Subroto, Jl. Untung Surapari, Jl. Raya Semarang – Gunungpati dan Jl. Abdulrahman Saleh.
- c. Blok 1.3 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Walisongo dan Jl. Gatot Subroto;
 2. Jaringan tersier diletakkan di penggal jalan KS14.
- d. Blok 2.1 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Raya Tambakaji, Jl. Raya Semarang – Boja dan Jl. Beringin;
 2. Jaringan tersier diletakkan di jalan Kawasan Industri Tambakaji (penggaljalan LS34).

- e. Blok 2.2 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Wonosari;
 2. Jaringan tersier diletakkan di Jalan Pasar Mangkang.
- f. Blok 2.3 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Raya Semarang- Boja.
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang – Boja.
 3. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Wates – Podorejo.
 4. Eeservoir terdapat di Jl. Raya Semarang – Boja.
- g. Blok 2.4 :

Jaringan tersier diletakkan di Jl. Pakis, Jalan Podorejo (penggal jalan LS38).
- h. Blok 3.1 :

Jaringan tersier diletakkan di Jalan Inspeksi Kali Tugurejo (penggal jalan LS4), jalan Inspeksi Kali Boom Karanganyar (penggal jalan LS6), jalan Inspeksi Kali Randugarut (penggal jalan LS8).
- i. Blok 3.2 :

Jaringan tersier diletakkan di Jl. Mangkang Wetan – Mangunharjo.

Pasal 24

Jaringan telepon di BWK X adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Raya Semarang – Boja;
 2. Jaringan sekunder terdapat di jalan lingkungan Industri Ngaliyan (penggal jalan LS31);
 3. Rumah Kabel terdapat di jalan lingkungan Industri Ngaliyan (penggal jalan LS31).
- b. Blok 1.2 :
 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Raya Semarang – Gunungpati, Gatot Subroto, Jl. Abdulrahman Saleh;
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Gatot Subroto.
- c. Blok 1.3 :

Jaringan primer terdapat di Jl. Walisongo, Jl. Raya Semarang – Boja.
- d. Blok 2.1 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Raya Tambakaji;
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Raya Tambakaji; Jl. Beringin, Jalan Kawasan Industri Tambakaji (penggal jalan LS34), Jl. Ngaliyan – Karanganyar (penggal jalan LS36);
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Ngaliyan – Karananyar (pengga jalan LS34), Jl. Beringin, Jl. Raya Tambakaji.
- e. Blok 2.2 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Raya Wonosari;
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Raya Wonosari, Jl. Pasar Mangkang;
 3. Sentral Telepon Otomat terdapat di Jl. Raya Wonosari.
- f. Blok 2.3 :

Jaringan sekunder terdapat di Jl. Palir Kaliancar

- g. Blok 2.4 :
 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Padaan;
 2. Rumah Kabel terdapat di jalan Wates – Podorejo (penggal jalan LS38).
- h. Blok 3.1 :
 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Inspeksi Kali Tugurejo;
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Inspeksi Kali Tugurejo.
- i. Blok 3.2 :
Tidak terdapat jaringan telepon

Pasal 25

Jaringan listrik di BWK X adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Ngaliyan;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan di lingkungan Kawasan Industri Ngaliyan (penggal jalan LS31).
- b. Blok 1.2 :
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Gatot Subroto, Jl. Untung Suropati, Jl. Abdulrahman Saleh dan Jl. Raya Semarang – Gunungpati.
- c. Blok 1.3 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Purwoyoso;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Gatot Subroto, Jl. Walisongo dan penggal jalan KS14;
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Gatot Subroto dan jalan lingkungan Kawasan Industri Ngaliyan.
- d. Blok 2.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Tambakaji;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang – Boja dan Jl. Raya Tambakaji;
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Beringin.
- e. Blok 2.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Wonosari;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Wonosari;
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah terdapat di Jl. Pasar Mangkang.
- f. Blok 2.3 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang – Boja;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Karang Joho, Jl. Wates – Podorejo, Jl. Perkebunan dan Jl. Palir Kaliancar.
- g. Blok 2.4 :
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Sibeluk (penggal jalan KS11, KS12, KS13), Jalan Wates – Podorejo – Kabupaten Kendal (penggal jalan LS39, LP1), Jl. Pakis, Jl. Padaan dan Jl. Kyai Padak.

- h. Blok 3.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui jalan Lingkar Utara – Kaliwungu;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui jalan di lingkungan Kawasan Industri Tugu (penggal jalan LS5, LS15, LS16) dan jalan Inspeksi Sungai Boom Karanganyar (penggal jalan LS6).
- i. Blok 3.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Lingkar Utara – Kaliwungu;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Mangkang Wetan – Mangunharjo dan jalan di lingkungan Kawasan industri Tugu (penggal jalan LS14).

Pasal 26

(1) Penentuan jaringan drainase ditetapkan tiap bloknnya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Anak Kali Gondoriyo dan saluran Jl. Raya Semarang – Boja, Jl. Untung Suropati dan Jl. Tol Semarang – Kendal;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui jalan Kawasan Industri Ngaliyan dan jalan ke SMA PGRI;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- b. Blok 1.2 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Sungai Kreo, Kali Silandak Hulu dan saluran Jl. Untung Suropati, Jl. Tol Seksi B, Jl. Tol Semarang – Kendal dan Jl. Abdulrahman Saleh;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Gatot Subroto dan jalan Kawasan Industri Ngaliyan (penggal jalan LS32);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- c. Blok 1.3 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Silandak Hulu dan saluran Jl. Walisongo, Jl. Raya Semarang – Boja, Jl. Tol Seksi B dan Jl. Tol Semarang – Kendal;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Gatot Subroto dan Jl. Klampisan;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- d. Blok 2.1 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Gondoriyo, sungai Beringin dan saluran Jl. Raya Semarang – Boja, Jl. Raya Tambakaji, Jl. Beringin dan Jl. Tol Semarang – Kendal;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Kawasan Industri Tambakaji;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- e. Blok 2.2 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Gondoriyo dan saluran Jl. Raya Wonosari, Jl. Beringin, Jl. Pasar Mangkang dan Jl. Tol Semarang – Kendal;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.

- f. Blok 2.3 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Anak Sungai Gondoriyo dan saluran Jl. Raya Semarang – Boja, Jl. Palir Kaliancar, Jl. Perkebunan, Jl. Karang Joho dan Jl. Tol Semarang – Kendal;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Wates – Podorejo (penggal jalan KS9, KS10);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- g. Blok 2.4 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Blorong dan saluran Jl. Sibeluk, Jl. Pasar Mangkang, Jl. Perkebunan, Jl. Palir Kaliancar, Ruas Podorejo – Kendal dan Jl. Tol Semarang – Kendal;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Padaan dan jalan Podorejo – Gondoriyo (penggal jalan LS39, LP1);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- h. Blok 3.1 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Mangkang Wetan, Kali Mangkang, Kali Mangkang Kulon, Sungai Besole dan saluran Jl. Raya Semarang – Kendal, jalan Lingkar Utara Kaliwungu, Jl. Mangunharjo – Kendal, jalan Kawasan industri Tugu, sepanjang rel KA di Kecamatan Tugu;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
- i. Blok 3.2 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Randugarut, Kali Boom Karanganyar, Sungai Tapak, Sungai Tugurejo, Kali Jumbleng, Kali Buntu, Kali Tambakharjo dan saluran jalan Lingkar Utara – Kaliwungu, jalan Kawasan Industri Tugu, Jl. Raya Semarang – Kendal dan sepanjang Rel Kereta Api di Kecamatan Tugu;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Kawasan Industri Tugu;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.

Pasal 27

Penentuan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer depo/container) diletakkan :

- a. Blok 1.1 di Pasar Ngaliyan;
- b. Blok 1.2 di Jl. Gatot Subroto;
- c. Blok 2.1 di Jl. Raya Semarang – Boja;
- d. Blok 2.2 di Pasar Mangkang;
- e. Blok 2.3 di Pertigaan, Jl. Karang Joho – Jalan Wates – Podorejo;
- f. Blok 2.4 di Jl. Sibeluk;
- g. Blok 3.1 di Jl. Raya Mangkang Kulon;
- h. Blok 3.2 di Jl. Raya Tugurejo dan Jl. Walisongo (Perum Korpri).

Pasal 28

Peta Penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran VII, VIII, IX, X, XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Penentuan KDB
Pasal 29

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan.
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 30

Kepadatan bangunan pada setiap ruas jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perdagangan dan jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Perkantoran 60% (enam puluh perseratus);
 3. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 4. Industri 30% (tiga puluh perseratus).
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perdagangan dan jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 3. Industri 30% (tiga puluh perseratus);
 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).
- c. Ruas Jalan Kolektor Primer, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perdagangan dan jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 3. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).
- d. Ruas Jalan Lokal Kolektor Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perdagangan dan jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 3. Industri 30% (tiga puluh perseratus);
 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).
- e. Ruas Jalan Lokal Primer, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perdagangan dan jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 3. Industri 30% (tiga puluh perseratus);
 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).
- f. Ruas Jalan Lokal Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perdagangan dan jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 3. Industri 30% (tiga puluh perseratus);
 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 31

Peta Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB
Pasal 32

Penentuan ketinggian bangunan dan KLB ditetapkan dengan luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

Pasal 33

Ketinggian bangunan dan KLB pada setiap peruntukan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 4 – 6 lantai dan KLB 3,6;
 2. Perkantoran 2 – 4 lantai dan KLB 2,4;
 3. Fasilitas Umum 2 – 4 lantai dan KLB 2,4;
 4. Industri 1 – 2 lantai dan KLB 0,6.
- b. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 2 – 4 lantai dan KLB 2,4;
 2. Fasilitas Umum 2 – 4 lantai dan KLB 2,4;
 3. Industri 1 – 2 lantai dan KLB 0,6.
 4. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1,2.
- c. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;
 2. Fasilitas Umum 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;
 3. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1,2.
- d. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 1 - 2 lantai dan KLB 1,2;
 2. Fasilitas Umum 1 -2 lantai dan KLB 1,2;
 3. Industri 1 – 2 lantai dan KLB 0,6;
 4. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1,2.
- e. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa lantai 1 – 2 dan KLB 1,2;
 2. Fasilitas Umum 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;
 3. Industri 1 – 2 lantai dan KLB 0,6;
 4. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1,2.
- f. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa lantai 1 – 2 dan KLB 1,2;
 2. Fasilitas Umum 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;
 3. Industri 1 – 2 lantai dan KLB 0,6;
 4. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1,2.

Pasal 34

Peta Ketinggian Bangunan dan KLB sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Penentuan Garis Sempadan
Pasal 35

Penentuan GSB dalam Peraturan Daerah ini ditinjau dari :

- a. Sempadan Jalan;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Sempadan Pantai;
- d. Sempadan Rel Kereta Api;
- e. Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Pasal 36

(1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) berdasarkan fungsi kawasan dan karakteristik ruas jalannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 32 meter;
 2. Perkantoran 32 meter;
 3. Fasilitas Umum 32 meter;
 4. Industri 32 meter.
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 29 meter;
 2. Fasilitas Umum 29 meter;
 3. Industri 29 meter;
 4. Perumahan 29 meter.
- c. Ruas Jalan Kolektor Primer, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 26 meter;
 2. Fasilitas Umum 26 meter;
 3. Perumahan 26 meter.
- d. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 23 meter;
 2. Fasilitas Umum 23 meter;
 3. Industri 23 meter;
 4. Perumahan 23 meter.
- e. Ruas Jalan Lokal Primer, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 17 meter;
 2. Fasilitas Umum 17 meter;
 3. Industri 17 meter;
 4. Perumahan 17 meter.
- f. Ruas Jalan Lokal Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 17 meter;
 2. Fasilitas Umum 17 meter;
 3. Industri 17 meter;
 4. Perumahan 17 meter.

- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila berjarak minimal 1,5 m.
 - b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berimpit.

Pasal 37

Garis Sempadan Kali Tambakharjo, Kali Buntu, Kali Jumbleng, Kali Tugurejo, Kali Tapak, Kali Boom Karanganyar, Kali Randugarut, Sungai Beringin, Kali Mangkang Wetan, Kali Mangkang dan Kali Mangkang Kulon ditetapkan minimal 3 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 39

- (1) Garis sempadan pantai alam ditetapkan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Garis sempadan pantai buatan atau hasil reklamasi berjarak 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Garis Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi :

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 m – 15 m untuk menara yang ditinggikan dari 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45^0 dari sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 m – 13,5 m untuk menara yang ditinggikan dari 2,5 m – 4 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45^0 dari sumbu penghantar);

Pasal 41

GSB di tepi Rel Kereta Api ditetapkan berjarak 15 meter dari sumbu Rel Kereta Api.

Bagian Kesepuluh Penentuan Luas Persil Bangunan Pasal 42

Penentuan luas persil bangunan pada BWK X, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Tipe rumah besar ukuran persil 600 – 2.000 m²;
 2. Tipe rumah sedang ukuran persil 200 – 600 m²;
 3. Tipe rumah kecil ukuran persil 54 – 200 m².
- b. Fasilitas Pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. TK/RA/BA/TA \pm 1.200 m²;

2. SD/MI $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
 3. SMTP/MTS $\pm 6.000 \text{ m}^2$;
 4. SMTA/MA $\pm 6.000 \text{ m}^2$;
 5. Perpustakaan $\pm 500 \text{ m}^2$;
 6. Universitas/Akademi 50.000 m^2 .
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Balai Pengobatan $\pm 300 \text{ m}^2$;
 2. BKIA atau RS. Bersalin $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 3. Puskesmas $\pm 2.400 \text{ m}^2$;
 4. Puskesmas Pembantu $\pm 500 \text{ m}^2$;
 5. Universitas/Akademi $\pm 400 \text{ m}^2$.
- d. Fasilitas Perkantoran luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Kantor Kecamatan $\pm 3.750 \text{ m}^2$;
 2. Kantor Pelayanan Umum Kecamatan $\pm 4.200 \text{ m}^2$;
 3. Kantor Kelurahan $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
 4. Kantor Pelayanan Umum Kelurahan $\pm 250 \text{ m}^2$;
 5. Polsek/Koramil $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
 6. KUA $\pm 670 \text{ m}^2$.
- e. Fasilitas Perdagangan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Pasar Lingkungan $\pm 13.500 \text{ m}^2$;
 2. Pertokoan $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 3. Warung/kios $\pm 250 \text{ m}^2$;
 4. Pasar/Pertokoan $\pm 40.000 \text{ m}^2$.
- f. Fasilitas Keamanan luas persil bangunannya ditetapkan :
- Pos Kamtib $\pm 300 \text{ m}^2$.
- g. Fasilitas Telekomunikasi luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Kantor Pos/Telkom $\pm 2.500 \text{ m}^2$;
 2. Kantor Pos Pembantu $\pm 300 \text{ m}^2$.
- h. Fasilitas Pemadan Kebakaran luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Kantor pemadan Kebakaran $\pm 1.250 \text{ m}^2$;
 2. Kantor pemadan Kebaran pembantu $\pm 300 \text{ m}^2$.
- i. Fasilitas Parkir Umum luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Parkir kecil $\pm 100 \text{ m}^2$;
 2. Parkir lingkungan $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
- j. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Masjid besar $\pm 4.000 \text{ m}^2$;
 2. Masjid kecil $\pm 1.750 \text{ m}^2$;
 3. Mushola $\pm 300 \text{ m}^2$;
 4. Gereja $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
 5. Pura $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
 6. Vihara $\pm 1.650 \text{ m}^2$.
- k. Ruang Terbuka luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Tempat bermain $\pm 250 \text{ m}^2$;
 2. Tempat main/Taman $\pm 1.250 \text{ m}^2$;
 3. Lapangan Olah Raga $\pm 8.400 \text{ m}^2$;

4. Makam ± 30.000 m².

Bagian Kesebelah
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
BWK X
Pasal 43

Tahapan pelaksanaan pembangunan BWK II ditetapkan 10 (sepuluh) tahun, yaitu tahun 1995 – 2005 yang dirinci dalam lima tahunan.

Pasal 44

Peta Tahapan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XIII, XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Buku Rencana dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Penanganan Lingkungan Dalam BWK X
Pasal 46

Penanganan lingkungan dalam BWK X meliputi penanganan bangunan dan jaringan utilitas yang akan dilaksanakan.

Pasal 47

Penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap Bloknnya sebagai berikut :

- a. Bangunan :
 1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di sebagian blok 3.1, sebagian blok 3.2, sebagian blok 2.1, dan sebagian blok 2.2.
 2. Bangunan baru yang akan ditingkatkan berada di sebagian blok 3.2 dan sebagian blok 3.1.
 3. Bangunan yang akan diperbaiki berada di sebagian blok 2.3 dan sebagian blok 2.4.
- b. Jaringan Jalan :
 1. Jaringan Jalan yang dibangun berada di sebagian blok 3.1, sebagian blok 3.2, dan sebagian blok 2.4.
 2. Jaringan Jalan yang akan ditingkatkan berada di sebagian blok 1.1, sebagian blok 1.3, sebagian blok 2.3 dan sebagian blok 2.4;
 3. Jaringan Jalan yang akan diperbaiki berada di sebagian blok 1.1 dan sebagian blok 2.2.
- c. Jaringan Utilitas :
 1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi :

- a) Jaringan air bersih PDAM berada di blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 3.1 dan 3.2;
 - b) Jaringan listrik berada di blok 3.1 dan blok 3.2;
 - c) Jaringan telpon berada di blok 3.1 dan blok 3.2;
 - d) Jaringan drainase berada di blok 3.1 dan blok 3.2;
2. Jaringan Utilitas yang akan ditingkatkan, meliputi :
- a) Jaringan air bersih berada di blok 1.3, blok 1.2, blok 1.1, blok 2.2 dan blok 2.1;
 - b) Jaringan listrik berada di blok 1.3, blok 1.2, blok 1.1, blok 2.2 dan blok 2.1;
 - c) Jaringan telpon berada di blok 1.3, blok 1.2, blok 1.1, blok 2.2 dan blok 2.1;
 - d) Jaringan air kotor berada di blok 1.3, blok 1.1, blok 2.2, dan blok 2.1.
3. Jaringan Utilitas yang akan diperbaiki meliputi :
- a) Jaringan air bersih berada di blok 2.3, dan blok 2.4;
 - b) Jaringan listrik berada di blok 2.3, dan blok 2.4;
 - c) Jaringan telepon berada di blok 2.3, dan blok 2.4;
 - d) Jaringan air kotor berada di blok 2.3, dan blok 2.4.

BAB V
PELAKSANAAN RDTRK BWK X
(KECAMARAN TUGU DAN KECAMATAN NGALIYAN)
Pasal 48

Semua program maupun proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 dan 47 Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RDTRK BWK X
(KECAMATAN TUGU DAN KECAMATAN NGALIYAN)
Pasal 50

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RDTRK, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.

- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 52

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46 dan 47 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 52 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.
2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada Tahun 2000.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 23 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG
KETUA**

ttd

H. SAMSURI MASTUR, SH

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd

SOETRISNO. S

**DIUNDANGKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2000**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**
Yang Menjalankan Tugas
ttd

SOEKAMTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 045 396
Pembantu Walikota Wil. III Ngaliyan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI D
NOMOR 14**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTAMADYA DATI II SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA X
(KECAMATAN TUGU DAN KECAMATAN NGALIYAN)
TAHUN 1995 – 2005

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 1955 – 2005 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas.
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Semarang, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kotadmadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan) Tahun 1995 – 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud Fungsi adalah fungsi yang dominan

Pasal 8 s/d Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Yang dimaksud Angka Kepadatan Penduduk adalah rencana angka kepadatan penduduk kotor (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Yang dimaksud Fasilitas Umum meliputi fasilitas pendidikan, peribadatan, perdagangan, olahraga dan rekreasi, pemerintahan, pemakaman
Pasal 14 s/d Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Pemanfaatan Ruang tersebut tidak bersifat mutlak, terutama pada bangunan yang sudah ada (sepanjang kegiatan tersebut merupakan fungsi penunjang dari fungsi yang direncanakan). Terhadap rencana pembangunan yang baru sudah harus sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan
Pasal 18 s/d Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Faktor – faktor yang mempengaruhi KDB adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Nilai tanah ; - Kelas jalan ; - Fungsi ruang ; - Konservasi.
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Berlaku khusus untuk bangunan yang akan didirikan /bangunan baru dan untuk bangunan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama masih berlaku.
Pasal 33 s/d 35	: Cukup jelas
Pasal 36 ayat (1)	: - Garis Semapadan Bangunan ditetapkan sekurang kurangnya setengah damija. - Damija meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan.
Pasal 36 ayat (2)	: Yang dimaksud bangunan berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang max. 60 meter.
Pasal 37	: Sungai tersebut merupakan sungai di dalam kawasan perkotaan dan bertanggung
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 39 ayat (2)	: Yang dimaksud dengan pantai buatan adalah pantai Bertanggung yang telah dilengkapi dengan dinding pengaman.
Pasal 40 s/d 41	: Cukup jelas
Pasal 42 huruf a s/d h	: Cukup jelas
Pasal 42 huruf i	: Lahan Parkir ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan sekurang-kurangnya setengah damija.
Pasal 42huruf j	: Cukup jelas
Pasal 42 huruf k	: - Yang dimaksud tempat bermain adalah taman tempat

bermain anak dan digunakan sebagai faktor pengikat lingkungan, taman tersebut berfungsi pula sebagai tempat bermain anak.

- Yang dimaksud tempat main adalah taman lingkungan disamping tempat bermain anak juga dapat digunakan untuk aktivitas olahraga.

Pasal 43 s/d Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 52 ayat (2) : Yang dimaksud Tindak Pidana antara lain :

- Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana se4suai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Tindak Pidana penyalahgunaan pembangunan perumahan dan permukiman diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan.

Pasal 52 s/d Pasal 56 : Cukup jelas